



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudy bin Yakob
2. Tempat lahir : Selayar
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. K.H. Hayyung No. 05, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudy bin Yakob tidak ditahan oleh:

1. Penyidik

Terdakwa Rudy Bin Yakob ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Slr tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Slr tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY Bin YAKOB bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum, Pasal 196 Jo. Pasal Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDY Bin YAKOB dengan pidana penjara selama 2 (DUA) BULAN dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDY Bin YAKOB dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Susidair 1 (SATU) BULAN kurungan
 4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 14 (empat belas) pcs Temulawak cream.
 - 29 (Dua puluh Sembilan) pcs Skin Light.
 - 15 (Lima belas) pcs Herbal plus.
 - 30 (Tiga puluh) pcs Special.
 - 2 (Dua) pcs Quint's Yen
- Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon diberikan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RUDY Bin YAKOB pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di di Toko Karya Baru di Jln. KH. Hayyung No. 05 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayaratau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan September 2019 Terdakwa membeli barang – barang berupa Temulawak cream dengan harga Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per pcs, Skin Light dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per pcs, Herbal plus dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus ribu rupiah) per pcs, Special dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per pcs dan Quint's Yen harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per pcs dari Lel. ALEX dan Per. FENNY bertempat di pasar Sentral Makassar, setelah itu Terdakwa membawa barang yang dibelinya tersebut ke Selayar dan menjual kembali barang-barang tersebut di Toko miliknya yaitu Toko Karya Baru di Jln. KH. Hayyung No. 05 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020, sekira pukul 20.00 Wita datang Anggota Polres Kep. Selayar diantaranya saksi SUKARDI dan saksi RAHMAD untuk melakukan pemeriksaan terhadap alat kosmetik yang dijual oleh Terdakwa, dari hasil pemeriksaan di temukan barang-barang kosmetik diantaranya 14 (empat belas) pcs Temulawak cream, 29 (dua puluh Sembilan) pcs Skin Light, 15 (lima belas) psc Herbal plus, 30 (tiga puluh) pcs Special dan 2 (dua) pcs Quint's Yen, dimana barang-barang kosmetik tersebut tidak memiliki label atau izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI) sehingga tidak layak untuk diedarkan atau diperdagangkan karena tidak terdaftar di BPOM RI, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi, : "Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri" dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Slr



Kesehatan RI Nomor 1176 tahun 2010 tentang Notifikasi kosmetik “setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, berupa Notifikasi”, selanjutnya barang bukti dibawa ke Polres Kep. Selayar untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 805 / KKF / III / 2020 tanggal 16 Maret 2020 diperoleh hasil pemeriksaan : barang bukti yang disita dari RUDI Bin YAKOB mengandung merkuri (Hg) dengan konsentrasi :

- o 1 (satu) pcs Skin Light Cream mengandung 2,9410 mg/kg;
- o 1 (satu) pcs SP UV Whitening Special Cream mengandung 2,4045 mg/kg;
- o 1 (satu) pcs Temulawak Cream mengandung 2,4012 mg/kg;
- o 1 (satu) pcs Herbal Plus Cream mengandung 2,7515 mg/kg;
- o 1 (satu) pcs Quints Yen Night Cream mengandung 2,4083 mg/kg;

- Berdasarkan Pasal 8.f, Lampiran V Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 23 Tahun 2019: Merkuri dan senyawanya merupakan bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang kosmetik yang mengandung merkuri bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176 tahun 2010 tentang Notifikasi kosmetik “setiap kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar dan /atau persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”. Adapun dampak atau efek dari Merkuri apabila digunakan dalam kosmetik adalah:

- o Menyebabkan kerusakan pada system pencernaan, saraf dan ginjal;
- o Menyebabkan berkurangnya fungsi otak;
- o Memperlambat pertumbuhan janin;
- o Membuat kulit semakin pucat dan flek;
- o Menyebabkan iritasi pada bagian kulit;
- o Dapat menyebabkan kanker kulit;

Perbuatan Terdakwa RUDY Bin YAKOB sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUDY Bin YAKOB pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Toko Karya Baru di Jln. KH. Hayyung No. 05 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan September 2019 Terdakwa membeli barang – barang berupa Temulawak cream dengan harga Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per pcs, Skin Light dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per pcs, Herbal plus dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per pcs, Special dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per pcs dan Quint's Yen harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per pcs dari Lel. ALEX dan Per. FENNY bertempat di pasar Sentral Makassar, setelah itu Terdakwa membawa barang yang dibelinya tersebut ke Selayar dan menjual kembali barang-barang tersebut di Toko miliknya yaitu Toko Karya Baru di Jln. KH. Hayyung No. 05 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020, sekira pukul 20.00 Wita datang Anggota Polres Kep. Selayar diantaranya saksi SUKARDI dan saksi RAHMAD untuk melakukan pemeriksaan terhadap alat kosmetik yang dijual oleh Terdakwa, dari hasil pemeriksaan di temukan barang-barang kosmetik diantaranya 14 (empat belas) pcs Temulawak cream, 29 (dua puluh Sembilan) pcs Skin Light, 15 (lima belas) psc Herbal plus, 30 (tiga puluh) pcs Special dan 2 (dua) pcs Quint's Yen, dimana barang-barang kosmetik tersebut tidak memiliki label atau izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI) sehingga tidak layak untuk diedarkan atau diperdagangkan karena tidak terdaftar di BPOM RI, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi,: "Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri" dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Slr



Kesehatan RI Nomor 1176 tahun 2010 tentang Notifikasi kosmetik “setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, berupa Notifikasi”, selanjutnya barang bukti dibawa ke Polres Kep. Selayar untuk diproses lebih lanjut;

• Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 805 / KKF / III / 2020 tanggal 16 Maret 2020 diperoleh hasil pemeriksaan : barang bukti yang disita dari RUDI Bin YAKOB mengandung merkuri (Hg) dengan konsentrasi :

- o 1 (satu) pcs Skin Light Cream mengandung 2,9410 mg/kg;
- o 1 (satu) pcs SP UV Whitening Special Cream mengandung 2,4045 mg/kg;
- o 1 (satu) pcs Temulawak Cream mengandung 2,4012 mg/kg;
- o 1 (satu) pcs Herbal Plus Cream mengandung 2,7515 mg/kg;
- o 1 (satu) pcs Quints Yen Night Cream mengandung 2,4083 mg/kg;

• Berdasarkan Pasal 8.f, Lampiran V Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 23 Tahun 2019: Merkuri dan senyawanya merupakan bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik;

• Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang kosmetik yang mengandung merkuri bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176 tahun 2010 tentang Notifikasi kosmetik “setiap kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar dan /atau persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”.

Adapun dampak atau efek dari Merkuri apabila digunakan dalam kosmetik adalah:

- o Menyebabkan kerusakan pada system pencernaan, saraf dan ginjal;
- o Menyebabkan berkurangnya fungsi otak;
- o Memperlambat pertumbuhan janin;
- o Membuat kulit semakin pucat dan flek;
- o Menyebabkan iritasi pada bagian kulit;
- o Dapat menyebabkan kanker kulit;

Perbuatan Terdakwa RUDY Bin YAKOB sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. RAHMAT bin BASO KARAENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah penjualan kosmetik tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Hayyung Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar saksi telah mengamankan barang-barang yang tidak memiliki label dari BPOM (tidak memiliki izin pagedaran);
- Bahwa saksi mengamankan berang-barang yang tidak berlabel BPOM berdasarkan Surat Perintah dari Pimpinan dengan Nomor : SP.Gas/127/HUK.6.6/2020 tanggal 17 Januari 2020;
- Bahwa barang-barang yang telah diamankan oleh saksi berupa :
 - 14 (empat Belas) Pcs Temulawak Cream;
 - 29 (dua Puluh Sembilan) Pcs Skin Light;
 - 15 (lima Belas) Pcs Herbal Plus;
 - 30 (tiga Puluh) Pcs Special;
 - 2 (dua) Pcs Quint's Yen
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi adalah benar;

2. STENLY bin BOBY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah penjualan kosmetik tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Hayyung Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Polisi telah mengamankan barang-barang yang tidak memiliki label dari BPOM (tidak memiliki izin pagedaran);
- Bahwa waktu itu saksi sedang duduk-duduk dibalai-balai depan toko, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang awalnya saksi mengira pembeli, selanjutnya saksi masuk ke toko karena saksi adalah karyawan di toko milik terdakwa yang adalah paman saksi dan duduk di meja kasir sedangkan beberapa orang laki-laki tersebut ternyata adalah anggota dari Polres Kepulauan Selayar melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang kosmetik yang dijual di toko, selanjutnya mengamankan beberapa barang kosmetik kemudian barang tersebut dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa barang-barang yang telah diamankan oleh saksi berupa :
 - 14 (empat Belas) Pcs Temulawak Cream;
 - 29 (dua Puluh Sembilan) Pcs Skin Light;
 - 15 (lima Belas) Pcs Herbal Plus;
 - 30 (tiga Puluh) Pcs Special;
 - 2 (dua) Pcs Quint's Yen
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Drs. MUHAMMAD RIDWAN, Apt.,** yang dibacakan pendapatnya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Ahli pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa, pendapat yang Ahli berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
 - Bahwa, Ahli memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum Ahli memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya;
- Bahwa, Ahli dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah izin edar kosmetik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Sertifikasi bidang Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa kosmetik yang aman digunakan jika produk tersebut telah terdaftar di Badan POM RI, dapat diketahui dengan memperhatikan penandaan pada label atau kemasan kosmetik tersebut. Penandaan kosmetik harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang mencantumkan antara lain nama produk, nama dan alamat produsen/importir untuk kosmetik impor, nama dan negara produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa;
- Bahwa barang-barang yang telah diamankan oleh saksi Rahmat berupa :
 - 14 (empat Belas) Pcs Temulawak Cream;
 - 29 (dua Puluh Sembilan) Pcs Skin Light;
 - 15 (lima Belas) Pcs Herbal Plus;
 - 30 (tiga Puluh) Pcs Special;
 - 2 (dua) Pcs Quint's Yen;

Merupakan kosmetik yang tidak mempunyai izin edar sehingga tidak layak untuk diedarkan atau diperdagangkan karena tidak terdaftar di Badan POM RI (tidak ternotifikasi) dan juga tidak terjamin keamanan maupun kemanfaatannya untuk digunakan oleh konsumen;

- Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176 tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetik yaitu “ Setiap kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemaafatan, sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga terhadap sampel kosmetik yang telah diperlihatkan oleh penyidik tidak memiliki izin edar maka semua kosmetik tersebut tidak bisa di edarkan atau diperdagangkan karena tidak terdaftar di Badan POM RI (tidak ternotifikasi), dan juga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan maupun kemanfaatannya untuk digunakan oleh konsumen;
- Bahwa adapun dampak atau efek dari merkuri apabila digunakan dalam kosmetik adalah :
 - Menyebabkan kerusakan pada sistem pencernaan, saraf, dan ginjal;
 - Menyebabkan berkurangnya fungsi otak;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperlambat pertumbuhan janin;
- Membuat kulit semakin pucat dan flek;
- Menyebabkan iritasi pada bagian kulit; dan
- Dapat menyebabkan kanker kulit.
- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan ahli adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, Terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara);
- Bahwa, sebelum Terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah penjualan kosmetik tanpa izin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Hayyung Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar saksi Rahmat telah mengamankan barang-barang dagangan milik terdakwa yang tidak memiliki label dari BPOM (tidak memiliki izin pengedaran);
- Bahwa barang-barang yang telah diamankan oleh saksi Rahmat berupa:
 - 14 (empat Belas) Pcs Temulawak Cream;
 - 29 (dua Puluh Sembilan) Pcs Skin Light;
 - 15 (lima Belas) Pcs Herbal Plus;
 - 30 (tiga Puluh) Pcs Special;
 - 2 (dua) Pcs Quint's Yen;
- Bahwa sekitar bulan september 2019, Terdakwa berangkat ke Makassar untuk menengok anak Terdakwa yang tinggal bersama neneknya di Jl. P. Diponegoro Makassar, selanjutnya Terdakwa jalan-jalan ke sentral dilantai satu dan melihat barang-barang kosmetik yang dijual ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa juga tertarik dan membeli barang kosmetik dari Alex dan Fenny selanjutnya Terdakwa membawanya ke Selayar kemudian Terdakwa jual di toko Karya Baru milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 14 (empat Belas) Pcs Temulawak Cream;
- 29 (dua Puluh Sembilan) Pcs Skin Light;
- 15 (lima Belas) Pcs Herbal Plus;
- 30 (tiga Puluh) Pcs Special;
- 2 (dua) Pcs Quint's Yen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 20.00
wita bertempat di Jl. Hayyung Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep.
Selayar saksi Rahmat telah mengamankan barang-barang yang tidak
memiliki label dari BPOM (tidak memiliki izin pengedaran);
- Bahwa barang-barang yang telah diamankan oleh saksi Rahmat berupa
:
 - 14 (empat Belas) Pcs Temulawak Cream;
 - 29 (dua Puluh Sembilan) Pcs Skin Light;
 - 15 (lima Belas) Pcs Herbal Plus;
 - 30 (tiga Puluh) Pcs Special;
 - 2 (dua) Pcs Quint's Yen;

Merupakan kosmetik yang tidak mempunyai izin edar sehingga tidak layak
untuk diedarkan atau diperdagangkan karena tidak terdaftar di Badan POM
RI (tidak ternotifikasi) dan juga tidak terjamin keamanan maupun
kemanfaatannya untuk digunakan oleh konsumen pendapat Ahli Drs.
MUHAMMAD RIDWAN, Apt;

- Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
1176 tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetik yaitu “ Setiap kosmetik yang
beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan,
dan kemafaatan, sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
sehingga terhadap sampel kosmetik yang telah diperlihatkan oleh penyidik
tidak memiliki izin edar maka semua kosmetik tersebut tidak bisa di edarkan
atau diperdagangkan karena tidak terdaftar di Badan POM RI (tidak

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Slr



ternotifikasi), dan juga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan maupun kemanfaatannya untuk digunakan oleh konsumen;

- Bahwa adapun dampak atau efek dari merkuri apabila digunakan dalam kosmetik adalah :

- Menyebabkan kerusakan pada sistem pencernaan, saraf, dan ginjal;
- Menyebabkan berkurangnya fungsi otak;
- Memperlambat pertumbuhan janin;
- Membuat kulit semakin pucat dan flek;
- Menyebabkan iritasi pada bagian kulit; dan
- Dapat menyebabkan kanker kulit.

- Bahwa sekitar bulan september 2019, Terdakwa berangkat ke Makassar untuk menengok anak Terdakwa yang tinggal bersama neneknya di Jl. P. Diponegoro Makassar, selanjutnya Terdakwa jalan-jalan ke sentral dilantai satu dan melihat barang-barang kosmetik yang dijual ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa juga tertarik dan membeli barang kosmetik dari Alex dan Fenny selanjutnya Terdakwa membawanya ke Selayar kemudian Terdakwa jual di toko Karya Baru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke – 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Slr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **RUDY bin YAKOP** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Hayyung Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar saksi Rahmat telah mengamankan barang-barang dagangan milik terdakwa yang tidak memiliki label dari BPOM (tidak memiliki izin pengedaran);

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diamankan oleh saksi Rahmat berupa :

- 14 (empat Belas) Pcs Temulawak Cream;
- 29 (dua Puluh Sembilan) Pcs Skin Light;
- 15 (lima Belas) Pcs Herbal Plus;
- 30 (tiga Puluh) Pcs Special;
- 2 (dua) Pcs Quint's Yen;

Merupakan kosmetik yang tidak mempunyai izin edar sehingga tidak layak untuk diedarkan atau diperdagangkan karena tidak terdaftar di Badan POM RI (tidak ternotifikasi) dan juga tidak terjamin keamanan maupun kemanfaatannya untuk digunakan oleh konsumen pendapat Ahli Drs. MUHAMMAD RIDWAN, Apt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176 tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetik yaitu “ Setiap kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemafaatan, sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga terhadap sampel kosmetik yang telah diperlihatkan oleh penyidik tidak memiliki izin edar maka semua kosmetik tersebut tidak bisa di edarkan atau diperdagangkan karena tidak terdaftar di Badan POM RI (tidak ternotifikasi), dan juga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan maupun kemanfaatannya untuk digunakan oleh konsumen, adapun dampak atau efek dari merkuri apabila digunakan dalam kosmetik adalah :

- Menyebabkan kerusakan pada sistem pencernaan, saraf, dan ginjal;
- Menyebabkan berkurangnya fungsi otak;
- Memperlambat pertumbuhan janin;
- Membuat kulit semakin pucat dan flek;
- Menyebabkan iritasi pada bagian kulit; dan
- Dapat menyebabkan kanker kulit.

Menimbang, bahwa sekitar sekitar bulan september 2019, Terdakwa berangkat ke Makassar untuk menengok anak Terdakwa yang tinggal bersama neneknya di Jl. P. Diponegoro Makassar, selanjutnya Terdakwa jalan-jalan ke sentral dilantai satu dan melihat barang-barang kosmetik yang dijual ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa juga tertarik dan membeli barang kosmetik dari Alex dan Fenny selanjutnya Terdakwa membawanya ke Selayar kemudian Terdakwa jual di toko Karya Baru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar“ telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nmor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Slr



Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis menilai permohonan terdakwa tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman, sehingga materi permohonan Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian permohonan Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis menilai permohonan terdakwa tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman, sehingga materi permohonan Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian permohonan Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (criminal responsibility) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam penahanan rumah, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan 1/3 dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat Belas) Pcs Temulawak Cream;
- 29 (dua Puluh Sembilan) Pcs Skin Light;
- 15 (lima Belas) Pcs Herbal Plus;
- 30 (tiga Puluh) Pcs Special;
- 2 (dua) Pcs Quint's Yen;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dan alat kejahatan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa berdampak kerugian kepada konsumennya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDY bin YAKOP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;;
 3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan 1/3 pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat Belas) Pcs Temulawak Cream;
 - 29 (dua Puluh Sembilan) Pcs Skin Light;
 - 15 (lima Belas) Pcs Herbal Plus;
 - 30 (tiga Puluh) Pcs Special;
 - 2 (dua) Pcs Quint's Yen;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020, oleh kami, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H., Muhammad Asnawi Said, S.H., As'ad Suryo Hatmojo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAID UMAR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

Panitera Pengganti,

SAID UMAR